

**BAB IV**

**PERDEBATAN ULAMA**

**TENTANG BATASAN AURAT PEREMPUAN**

Masalah menutup aurat, para ulama sudah sepakat akan kewajibannya secara mutlak.<sup>1</sup> Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat perempuan ketika berhadap dengan bukan mahramnya.

Batasan aurat perempuan merupakan suatu pembahasan yang sangat pelik, sehingga banyak sekali pandangan serta pendapat ulama yang berbeda tentang hal ini. Secara garis besar perbedaan ini terjadi karena pemahaman seseorang menyangkut *naṣ* Alquran dan hadis Nabi berbeda-beda yang tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya masyarakat, di samping kecerdasan dan kecenderungan pribadinya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa semua tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali, oleh karena itu mereka melihat bahwa cadar adalah suatu keharusan bagi kaum perempuan.<sup>2</sup> Di samping

---

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, “Bidayatu’l Mujtahid”, Terj. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, *Bidayatu’l Mujtahid* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990), p. 233.

<sup>2</sup> Syaikh Ahmad Jad, “*Ṣaḥiḥ* Fiqh As-Sunnah li An-Nisaa”, Terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), p. 373

itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa tubuh perempuan adalah aurat selain wajah dan telapak tangan.<sup>3</sup> Berikut akan penulis jelaskan argumentasi kedua kelompok tersebut.

## A. Argumentasi Kelompok Yang Menyatakan Seluruh Badan Perempuan Aurat

### 1. Dalil yang bersumber dari Alquran

Dasar pendapat ini adalah firman Allah swt. Surat an-Nūr ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka,*

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Bidadari Dunia* (Jakarta: QultumMedia, 2005), p. 28

*atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nūr: 31)*

Ayat tersebut merupakan perintah terhadap perempuan untuk mengenakan jilbab, terlebih untuk mengulurkan jilbabnya ketika keluar rumah. Menurut Abu Bakar al-Jaṣāṣ seorang ahli tafsir, mengatakan “ayat ini menegaskan bahwa perempuan diperintahkan untuk menutup wajahnya terhadap orang lain, menutup aurat, dan berlaku *iffah* ketika keluar sehingga tak terfikir hal-hal kotor oleh mereka yang hatinya sakit.<sup>4</sup>

Al-‘Allāmah Naisaburi menafsirkan, “Adapun perempuan di awal masa Islam masih memakai kebiasaan *Jahiliyyah*. Tapi kemudian diperintahkan untuk memakai baju kurung dan selimut serta menutup kepala dan wajah. Bayḍawī mengatakan, “Firman Allah yang berbunyi, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka,’ maksudnya adalah jika wanita keluar untuk

---

<sup>4</sup> Fadhel Llahi, “At-Tadabir al-Waqiyah min az-Zina fi al-Fiqh al-Islami”, Terj. Subhan Nur, *Zina Problematika dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), p. 263.

suatu keperluan maka ia harus menutup wajah dan tubuh mereka dengan selimut.”<sup>5</sup> Menurut Imam Abu Bakar bin Abdu Rahman dan Ahmad menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh perempuan merupakan aurat.<sup>6</sup>

Mereka juga berdalih, dalam ayat tersebut tidak ada batasan khusus terhadap jenis-jenis perhiasan perempuan yang tidak boleh diperlihatkan, baik perhiasan yang dikenakan pada tubuhnya maupun pakaiannya. Hal ini membuktikan secara jelas bahwa seluruh tubuh perempuan adalah bagian dari perhiasan itu sendiri, selain perhiasan yang dikenakannya.<sup>7</sup>

Selain itu, mereka juga mengacu kepada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan perempuan merupakan aurat dan juga hadis Nabi yang menunjukkan bahwa kaum wanita dari kalangan sahabat menutup wajah mereka.

## 2. Dalil yang bersumber dari Hadis Nabi

### a. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ

<sup>5</sup> Fadhel Llahi, “At-Tadabir al-Waqiyah min az-Zina....., p. 263.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatu’I Mujtahid....., p. 235.

<sup>7</sup> Ahmad Zainal Abidin, *Kenali Bahasa Wajah Jodohmu* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), p. 51.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ  
اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ<sup>8</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammām dari Qatādah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki."(HR. Tirmizi)*

Kata *perempuan adalah aurat* di atas berarti seluruh tubuh perempuan merupakan aurat yang harus ditutupi, penggunaan cadar dan sarung tangan adalah tindakan yang tepat, sehingga apabila tidak demikian maka setan akan nampak padanya dan membuatnya indah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga dapat menimbulkan fitnah, dan banyak hal yang tidak diinginkan yang akan membahayakan perempuan tersebut.

Namun, pendapat ini di bantahkan oleh M. Quraish Shihab di dalam bukunya *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* yang menyatakan hadis di atas tidaklah menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Karena kata *wanita adalah aurat*, dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badan atau gerakannya yang rawan menimbulkan

---

<sup>8</sup>Al-Imam Al-Ḥafīz Abi Ula Muḥammad 'Abdurrahman, *Tuhfatil Ahwāzī Syarh Jami' At-Tirmizī* (TTt: Darul Hadits, 2001), j. 4, p. 36. Lihat juga di Imam al-Hafiz Abu Isa Ibn Saurah ibn Musa ibn al-Ḍahak al-Sulami al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab At-Tirmizī no 1093.

rangsangan. Hadis ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang wanita keluar rumah, dia hanyalah merupakan perintah agar wanita menutup auratnya dengan baik dan bersikap sopan sesuai dengan tuntunan agama, lebih-lebih apabila dia keluar rumah, agar tidak merangsang kehadiran dan gangguan setan, baik setan manusia maupun jin.<sup>9</sup>

Setelah saya melakukan penelitian terhadap hadis di atas pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa kualitas hadis di atas adalah *ḍo'īf*, karena hadis tersebut tidak dapat diketahui selain pada riwayat at-Tirmizi (*garib*), kemudian matannya pun diragukan karena bertentangan dengan Alquran surat An-Nūr ayat 30-31 dan juga bertentangan dengan hadis lain seperti hadis Abu Dāud, hadis riwayat Imam Aḥmad bin Ḥambal dan An Nasā'i, hadis riwayat Imam Bukhāri dan riwayat Imam Muslim.

#### b. Hadis riwayat Imam Bukhāri

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

---

<sup>9</sup> M. Quraisy Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), p. 125.

{ وَلَيُضْرَبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ } أَخَذْنَ أَزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قَبْلِ  
الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا<sup>10</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Ibrahīm bin Nāfi' dari Al Ḥasan bin Muslim dari Ṣafīyyah binti Syaibah bahwa 'Āisyah raḍiallahu 'anhā pernah berkata; Tatkala turun ayat: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.. (An Nūr: 31). Maka mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka. (HR. Bukhari no. 4387)

Al-Hafiz ibn Ḥajar menjelaskan, “Makna kalimat *fakhtamarna*’ (mereka memakai kerudung) artinya menutup wajah-wajah mereka dengan kain itu.”<sup>11</sup> Hal ini dilakukan dengan meletakkan kerudung di atas kepala dan menjulurkannya dari sisi kanan ke sisi kiri, inilah yang disebut *taqannu*’. Al Farra’ berkata, “Pada masa *jahiliyyah* kaum perempuan menjulurkan kerudungnya dari belakangnya dan membiarkan yang depan terbuka, maka mereka pun diperintahkan untuk menutupinya. Kerudung bagi kaum perempuan sama seperti sorban bagi kaum laki-laki.”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Lihat: Abu Abdullah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah, “Ṣaḥīḥ Bukhārī” no. 4387 (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab Sembilan Imam) dengan kata kunci مِنْ قَبْلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

<sup>11</sup> Ibnu Ḥajar Al Asqalani, “Faṭul Bāri syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhārī”, Terj. Amiruddin, *Faṭul Bāri :Penjelas Kitab Ṣaḥīḥ Al Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), j. 23, p. 482.

<sup>12</sup> Ibnu Ḥajar Al Asqalani, “Faṭul Bāri syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhārī .....”, p. 482.

## c. Hadis riwayat Imam Aḥmad bin Ḥanbal

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ  
قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرَمَاتٌ فَإِذَا حَازُوا بِنَا أَسَدَلَتْ إِحْدَانَا جَلْبَابَهَا مِنْ  
رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَا<sup>١٣</sup>

*Telah bercerita kepada kami Husyaim berkata: telah memberitakan kepada kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari 'Aisyah berkata: Para kafilah melintasi kami saat kami berihram bersama Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wa sallam, saat mereka berpapasan dengan kami, salah seorang dari kami menjulurkan jilbabnya ke bawah dari kepalanya menutupi wajahnya, bila mereka melintasi kami, kami membukanya. (HR. Aḥmad no. 22894)*

Hadis tersebut menceritakan tentang perempuan yang sedang berihram menutup wajahnya ketika berpapasan dengan para *kafilah*, dan itu mengaskan bahwa menutupi wajah merupakan suatu tradisi Islam. Namun, Pendapat ini di bantar oleh Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang menyatakan hadis tersebut sanadnya lemah dan matannya mengandung *syaz* (berlawanan dengan riwayat lain yang lebih kuat), karena itu dengan sendirinya hadis tersebut tertolak.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Aḥman ibn Muḥammad ibn Ḥambal Ibn Ḥilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah bin Ḥayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Awf, Musnad Aḥmad bin Ḥambal, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Aḥmad bin Ḥambal no 22894.

<sup>14</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali, “As-Sunnah An-Nabawiyyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits”, Terj. Muhammad Al-Baqir, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw. Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, 1989), p. 56.



Hadis di atas bertentangan dengan hadis *ṣaḥīḥ* riwayat Imam Bukhāri dengan no hadis 1707, yang menjelaskan tentang larangan-larangan ketika berihram dan salah satunya adalah menutup wajah, hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبُرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازِينَ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النَّقَابِ وَالْقُفَّازِينَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازِينَ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرَمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ<sup>15</sup>

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Al Laiṣ telah menceritakan kepada kami Nāfi' dari 'Abdullah bin 'Umar ṛḍiallahu 'anhu berkata: Sorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullahu, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram)?. Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan jangan pula*

<sup>15</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah, Shahih Bukhari, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Bukhari no 1707.

*kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan". Hadis ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan Juwairiyah dan Ibnu Ishāq tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah; dan tidak pula wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan memakai sarung tangan". Dan berkata, Malik dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai". Dan hadis ini dikuatkan pula oleh Lai's bin Abu Salim.(HR. Bukhāri no. 1707)*

Namun, menurut mereka hal ini membuktikan bahwa penutup wajah/cadar dan sarung tangan telah dikenal di kalangan wanita yang tidak berihram, dan itu menunjukkan adanya perintah untuk menutup wajah dan kedua tangan.<sup>16</sup>

## **B. Argumentasi Kelompok Yang Menyatakan Seluruh Badan Perempuan Aurat Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan**

### **1. Dalil yang bersumber dari Alquran**

Dasar argumentasi ini sama, yakni firman Allah swt surat An-Nūr ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾  
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

<sup>16</sup> Fadhel Llahi, "At-Tadabir al-Waqiyah min az-Zina....., p. 264.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dari ayat tersebut, terdapat beberapa pembahasan yang memperkuat argumentasi bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk aurat, yakni:

- a. Kata **يَغْضُوا** (*yagudḍū*) dan kandungan pesannya

Kata **يَغْضُوا** (*yagudḍū*) terambil dari kata **غَضٌّ** (*gadda*) yang berarti menundukan atau mengurangi dari potensi maksimalnya, dapat juga berarti mengurangi pandangan mata atau suara.<sup>17</sup> Yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.<sup>18</sup>

Ayat diatas menggunakan kata **مِنْ** (*min*) ketika berbicara tentang *abṣar* (pandangan-pandangan) dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furuḥ* (kemaluan). Kata *min* dipahami oleh banyak ulama dalam arti sebagian. Kata *min* tersebut diperlukan, karena memang agama memberi kelonggaran kepada pria untuk melihat wajah dan telapak tangan perempuan, siapapun perempuan itu walau bukan mahram yang bersangkutan, berbeda halnya dengan *furuḥ* (kemaluan), yang sama sekali tidak ada alasan menggunakannya kecuali kepada pasangan yang sah. Seandainya tubuh perempuan adalah aurat, tentu tidak diperlukan adanya perintah menundukkan pandangan atau

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), j. 6, p. 594.

<sup>18</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), J. 8, p. 524.

mengalihkannya. Tidak ada lagi arti perintah itu, seandainya seluruh tubuh perempuan tertutup.<sup>19</sup>

Namun, argumentasi ini ditolak oleh paham yang menyatakan kewajiban menutup seluruh tubuh perempuan tanpa terkecuali. Mereka menyatakan bahwa ketika turunnya ayat di atas, masih ada sementara wanita Madinah, yakni wanita Yahudi atau hamba sahaya atau wanita-wanita (Arab) yang belum memeluk Islam dan mereka belum lagi mengenakan jilbab/menutup wajah dan badan mereka. Karena itulah orang-orang mukmin diperintahkan untuk menutup pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang tidak bercadar itu.

b. Kata زينة (zinah)

Kata زينة (zinah) dari segi kebahasaan adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik, dengan kata lain perhiasan. Menurut Imam Aṭ-Ṭabari, yang dimaksud perhiasan luar adalah wajah dan telapak tangan, termasuk juga di dalamnya celak, cincin, gelang, dan pewarna pacar.<sup>20</sup> Sementara ulama membandingkannya dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyah* (fisik dan melekat pada diri seseorang), dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Yang bersifat melekat adalah bagian-bagiann badan tertentu, seperti

---

<sup>19</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah.....*, p. 525.

<sup>20</sup> Muḥammad Uṣman Al-Khasyt, “Fikhun Nisā Fī Ḍoui Mazhab Al-Arba’ah”, Terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrahim, *Fiqih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2011), p. 414.

wajah, rambut, payudara, sedang yang dapat diupayakan antara lain adalah pakaian, perhiasan seperti cincin, anting, kalung, dan sebagainya.<sup>21</sup> Hiasan *khilqiyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang apabila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi perempuan, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher, dan bagian atas dada, dan kedua telinga.<sup>22</sup> Ibn Jarir dalam kitabnya, *At-Tafsir Al-Kabir* berkata: “Adapun pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, berkenaan dengan perhiasan perempuan yang boleh terlihat, ialah yang ada di wajah dan kedua tangannya. Termasuk hal ini: celak mata, cincin, gelang dan inai (pacar).<sup>23</sup>

c. Kata *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (*illā mā ḡahara minhā*)

*Illā mā ḡahara minhā* yakni kecuali apa yang nampak darinya (hiasannya). Ibn Abbas sebagaimana yang diterangkan oleh as-Sayuṭi dalam kitab *al-Iklil* menetapkan bahwa yang dikehendaki dengan “bagian yang biasa terlihat”, ialah “muka dan talapak tangan”. Begitu juga pendapat ibn Umar dan Aisyah.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> M. Quraisy Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.....*,p. 97-98.

<sup>22</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah....*p, 531.

<sup>23</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali, “As-Sunnah An-Nabawiyah.....”, p. 58.

<sup>24</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra Semarang), p. 2724

Penetapan ibn Abbas, ibn Umar dan Aisyah ini menjadi dalil bagi orang yang membolehkan melihat wajah wanita dan telapak tangannya. Jika tidak diikuti timbulnya fitnah. Dan yang menjadi aurat mereka adalah bagian yang selain dari wajah dan telapak tangan tambah pula kaki, ini merupakan pendapat Abu Hanifah.<sup>25</sup>

Menurut as-Sayyid Rasyid yang dimaksud dengan “bagian yang nampak” ialah wajah, telapak tangan (tangan) dan pakaian-pakaian yang jahit, seperti baju luar.<sup>26</sup> Pakar tafsir al-Qurṭubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar, Sa’id Ibn Jubair, ‘Aṭa, dan al-Auza’i, berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah perempuan, kedua telapak tangan, dan busana yang dipakainya.<sup>27</sup>

Menurut Al-Qurṭubi (seorang penganut mazhab Maliki) berkata: “Mengingat bahwa wajah dan tangan, menurut kebiasaan senantiasa tampak dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam ibadah seperti dalam shalat dan haji, maka pengecualian tersebut ialah wajah dan tangan.”

Berkata Al-Khazin (seorang pengikut mazhab Syafi’i), “pengecualian tersebut, menurut Sa’id bin Jubair, Aḍ-Ḍahhak dan Al-Auza’iy adalah wajah dan kedua tangan.”<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu’I Mujtahid.....*, p. 235.

<sup>26</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur.....*, p. 2725.

<sup>27</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah.....*, p. 531

<sup>28</sup> Syaikh Muhammad Al-Ghazali, “As-Sunnah An-Nabawiyah.....”, p. 58.

d. Kata خمر (*khumur*)

Kata خمر (*khumur*) adalah bentuk jamak dari kata خمار (*khimār*), yakni penutup kepala. Sejak dahulu wanita telah menggunakan penutup kepala, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan mereka untuk menutupi dada, dan juga leher mereka dengan kain panjang tersebut. ini berarti kerudung/penutup kepala hendaknya diletakkan di kepala menutupi rambut yang menjadi mahkota wanita, lalu diuraikan ke bawah sehingga menutup dada dan leher.<sup>29</sup>

Perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntai ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan *jahiliyyah*.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui kewajiban perempuan Muslimah hanya menutup kepala bukan menutup wajah mereka. Jadi dapat diketahui bahwa maksud dari kandungan ayat diatas adalah menutup kepala sampai menutupi dada, bukan menutup wajah.

---

<sup>29</sup> M. Quraisy Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.....*,p. 106-108.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya.....*, p. 596.



## 2. Dalil yang bersumber dari Hadis Nabi

### a. Hadis riwayat Abu Dāud

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ  
 حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ  
 دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ  
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ  
 عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا  
 بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى  
 وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ<sup>31</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anṭaki dan Muammal Ibnul Faḍl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatādah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Āisyah raḍiallahu 'anhā, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya."(HR. Abu Dāud )*

Hadis di atas tidak bisa dijadikan argumen menurut ulama yang menyatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali, karena hadis tersebut bersifat *munqaṭi*, selain itu terdapat beberapa perawi yang

---

<sup>31</sup>Abdurrahman Muhammad Utsman, *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* (Bayrut: Dar Fikri, 1979), Juz. 11, p. 161. Lihat juga di Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Abu Daud no 3580.

hafalannya kurang kuat bahkan bersifat *do'if* (lemah), seperti Said bin Basyir dan Mu'ammal bin Faḍol yang berkualitas *do'if* dan *ṣadūq*.

Peneliti sadari bahwa kualitas hadis di atas bersifat *munqaṭi* dan terdapat perawi yang memiliki kualitas hafalannya *do'if*, namun terdapat banyak hadis yang mendukung hadis tersebut. Seperti hadis riwayat Imam Aḥmad no 2153, Imam Bukhari 4642, Imam Muslim 2728, 1467, dan hadis riwayat Abu Daud no hadis 2129. Sehingga kualitas hadisnya naik menjadi *ḥasan ligairihi*.

#### b. Hadis riwayat Imam Aḥmad

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ  
 سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ  
 اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ  
 عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ  
 فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ  
 عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً  
 حَسَنَاءَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ  
 مِنْ الشَّقِّ الْأَخْرَ ٣٢

---

<sup>32</sup>Aḥman ibn Muḥammad ibn Ḥambal Ibn Ḥilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillāh bin Ḥayyan ibn Abdillāh ibn Anas ibn Awf, Musnad Aḥmad bin Ḥambal, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Aḥmad bin Ḥambal no 2153.

*Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Ibrahīm telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ṣalih dari Ibnu Syihab; bahwa Sulaiman bin Yasar telah mengabarkan kepadanya; bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya; bahwa seorang wanita dari suku Khats'am meminta fatwa kepada Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam pada waktu haji wada', saat itu Al Faḍal bin Abbas tengah dibonceng Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam, wanita itu bertanya; "Ya Rasulullah sesungguhnya kewajiban Allah berupa haji telah berlaku pada ayahku yang telah tua renta sehingga tidak mampu menegakkan tulang punggungnya di atas tunggangan, apakah bisa terpenuhi kewajiban itu darinya jika aku berhaji atas namanya?" maka Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Ya." Lalu Al Faḍal bin Abbas menoleh kepada wanita itu, ia memang cantik, maka Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam memalingkan wajah Al Faḍl ke arah lain.*

Hadis ini menunjukkan bahwa ada bagian tubuh wanita yang dapat dilihat/ tidak harus ditutup, dalam hal ini menurut banyak ulama adalah wajah dan telapak tangan. Sekiranya wajah termasuk kedalam aurat perempuan, mungkin Nabi langsung menegur wanita tersebut dan menyuruhnya untuk menutupi wajah cantiknya itu. Namun, Nabi tidak melakukan hal tersebut dan hanya memalingkan wajah Al-Faḍl agar menahan pandangannya.

Hadis ini setelah diteliti tidak hanya terdapat di kitab Imam Aḥmad bin Ḥanbal saja, namun juga terdapat di kitan Sunan An Nasā'i. Selain itu, Seluruh periwayat hadis berkualitas *ṣiqah*, dengan demikian kualitas hadis ini adalah *ṣaḥīḥ*.

## c. Hadis riwayat Bukhāri

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ۳۳

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba*

<sup>33</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah, *Ṣaḥīḥ* Bukhari, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Bukhāri no 4642.

seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wasallam* pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wasallam* melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Alquran?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Alquran."

Dalam hadis tersebut dapat diketahui bahwa Nabi memandang perempuan yang datang menyerahkan diri kepadanya dengan memandangnya dari atas sampai bawah. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kewajiban seorang perempuan untuk memakai cadar/menutupi wajahnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Nikmatullah, "Riview Buku dalam Kajian *Living* Hadis: Dialektika Teks dan Konteks", *Holistic al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember, 2015), pp. 243.

Hadis di atas berkualitas *ṣaḥīḥ*, setelah peneliti melakukan *takhḥīj* terhadap hadis tersebut, semua periwayat yang menyampai hadis tersebut berkualitas *ṣiḡah* dan tahun wafat diantaranya juga menunjukkan adanya *mu'asarah* antara guru dan murid.

#### d. Hadis riwayat Imam Muslim

Hadis yang lebih menunjukkan tentang kebolehan membiarkan wajah terbuka ialah riwayat Imam Muslim dengan no hadis 2728 dan 1467.

##### 1). Hadis tentang Perempuan yang Berhias

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكَ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ

ثِيَابِي حِينَ أُمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوُجِ إِنْ بَدَأَ لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بُأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعْتَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دِمِهَا غَيْرٌ أَنْ لَا يَقْرُبَهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ<sup>٣٥</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abu Aṭ Tahir dan Harmalah bin Yahya sedangkan lafaz hadiṣnya hampir sama, Harmalah mengatakan; Telah menceritakan kepada kami, sedangkan Abu Tahir mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdillah bin 'Utba bin Mas'ud bahwa ayahnya pernah menulis kepada Umar bin Abdullah bin Arqam Az Zuhri dan memerintahkannya untuk menemui Subai'ah binti Al Hariṣ Al Aslamiyah untuk menanyakan tentang riwayat hadiṣnya dan mengenai permasalahan apa Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya ketika dia meminta fatwa. Umar bin Abdillah menulis surat kepada Abdullah bin 'Utba dan mengabarkan kepadanya bahwa Suba'iah pernah mengabarkan kepadanya; Bahwa dia adalah istri Sa'ad bin Khaulah dari suku 'Amir bin Lu'ai. Sedangkan Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang ikut berperang dalam peperangan Badar, dia meninggal dunia ketika Haji Wada' di saat istrinya hamil tua. Beberapa hari setelah dia wafat, istrinya pun melahirkan. Setelah istrinya suci dari nifas, dia pun berhias diri karena mengharap supaya dia dilamar orang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak -seorang laki-laki dari Bani Abdid Dar- dia berkata kepadanya; "Saya melihatmu berhias diri, barang kali kamu berharap untuk menikah lagi. Demi Allah, kamu belum boleh menikah lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari." Kata Subai'ah; Setelah dia berkata demikian kepadaku, lalu saya langsung mengenakan pakaianku dan pergi menemui Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam, kutanyakan masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau berfatwa kepadaku bahwa sebenarnya saya sudah halal untuk menikah setelah melahirkan anakku, bahkan beliau menyuruhku menikah lagi jika saya berkenan. Ibnu Syihab mengatakan; "Maka saya berpendapat bolehnya seorang wanita menikah setelah melahirkan, meskipun ia masih*

---

<sup>35</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisyaburi, Shahih Muslim, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Muslim no 2728.

*mengeluarkan darah, asal suaminya tidak menyetyubuhinya hingga ia suci." (HR. Muslim)*

Perempuan itu telah menghias dirinya, menghitamkan pelupuk matanya dengan celak dan memerahkan kuku dan telapak tangannya dengan pacar. Sedangkan Abu As-Sanabil adalah seorang laki-laki asing baginya. Ia tidak termasuk *mahram* (sanak kerabat terdekat) dari perempuan itu, yang karena kekerabatannya dapat melihat wanita dalam berhias.<sup>36</sup> Jelas semua indikasi menunjukkan bahwa lingkungan masa itu adalah lingkungan yang tidak berkeberatan apabila perempuan membiarkan wajahnya terbuka di muka umum.

## 2) Hadis tentang Nabi Berkhutbah dan Menasehati Kaum Perempuan

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبٌ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشُّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلَن يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Al-Ghazali, "As-Sunnah An-Nabawiyyah.....", p. 56-57.

<sup>37</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisyaburi, Shahih Muslim, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Muslim no 1647.



*Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Aṭa' dari Jabir bin Abdullah ia berkata; Aku telah mengikuti shalat hari raya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau memulainya dengan shalat sebelum menyampaikan khutbah, tanpa disertai adzan dan Iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan memberikan anjuran untuk selalu mentaatinya. Beliau juga memberikan nasehat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu, beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau pun memberikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Beliau bersabda: "Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahannam." Maka berdirilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat seraya bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" beliau menjawab: "Karena kalian lebih banyak mengadu (mengeluh) dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami." Akhirnya mereka pun menyedekahkan perhiasan yang mereka miliki dengan melemparkannya ke dalam kain yang dihamparkan Bilal, termasuk cincin dan kalung-kalung merek. (HR. Muslim)*

Dari hadis tersebut yang menjadi dasar pemahaman adalah ucapan perawi hadis yakni Jabir ra. yang melukiskan wajah perempuan yang bertanya tersebut pucat. Seandainya wajah tidak dibenarkan untuk ditampakkan, tentu Jabir ra. tidak dapat melukiskan wajah perempuan yang bertanya tersebut, serta tentu Nabi saw. akan menegur perempuan itu yang telah menampakkan wajahnya.

e. Hadis riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَيْرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَادٍ

وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ  
فَقَالَتْ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَّائِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ابْنُكَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّهُ  
قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ<sup>38</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sallam telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Faraj bin Faḍalah dari Abdul Khabir bin Šabit bin Qais bin Syammas dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata; terdapat seorang wanita yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang dipanggil Ummu Khallad dengan menutupi wajahnya, ia bertanya mengenai anaknya yang terbunuh. Kemudian sebagian sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau datang bertanya mengenai anakmu sementara engkau menutup wajah. Kemudian ia berkata; apabila anaku terbunuh namun rasa maluku tidaklah terbunuh. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Anakmu mendapatkan pahala dua orang yang mati syahid." Wanita tersebut bertanya; kenapa demikian wahai Rasulullah? Beliau berkata: "Karena ia dibunuh oleh orang ahli kitab." (HR. Abu Dāud)*

Dari hadis tersebut bisa diketahui bahwa cadar merupakan tradisi Arab terdahulu, di mana kaum perempuan yang sedang berkabung biasanya membiarkan wajahnya terbuka agar tampak kesedihannya.<sup>39</sup> Sehingga para sahabat keheranan dengan penggunaan cadar/niqab yang menutupi wajah Ummu Khallad. Kejadian itu menunjukkan bahwa

<sup>38</sup>Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Abu Daud no 2129.

<sup>39</sup> Nikmatullah, "Riview Buku dalam Kajian *Living* Hadis: Dialektika Teks dan Konteks", *Holistic al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember, 2015), pp. 243-244.

bercadar bukanlah termasuk bagian dari kewajiban ibadah, namun cadar merupakan tradisi orang Arab terdahulu.

### C. Analisa Penulis

Di atas penulis telah paparkan kedua argumentasi yang berbeda mengenai batasan aurat perempuan, penulis lebih sekuat dengan argumentasi ulama yang menyatakan aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal tersebut karena dalam Alquran surat an-Nūr ayat 31, adanya pengecualian terhadap apa yang biasa nampak (wajah dan kedua telapak tangan) dan penafsiran ini didukung oleh ayat sebelumnya yakni ayat 30, yang mana kaum laki-laki diperintahkan untuk menahan pandangan mereka.

Selain itu, terdapat hadis yang lebih memperkuat argumetasi tersebut, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dāud yang secara jelas (*ṣarih*) menjelaskan kewajiban perempuan untuk menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Penulis sadari bahwa setelah ditelusuri hadis tersebut bersifat *munqaṭi*, dan hadis *munqaṭi* merupakan hadis *da'īf* yang oleh kebanyakan ulama tidak bisa dijadikan *ḥujjah*. Namun, penulis menemukan berbagai hadis yang menyatakan maksud dan tujuan yang sama yakni yang membolehkan wajah dan telapak tangan terbuka. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap hadis-hadis pendukung tersebut, penulis menemukan hasil bahwa hadis

pendukung tersebut banyak yang berkualitas *ṣaḥīḥ* dan selebihnya *ḥasan*. Menurut Syaikh Muhammad Naṣiruddin al-Abani yang menukil pendapat Imam an-Nawawi yang menyatakan bahwa “Apabila satu hadis diriwayatkan dari sumber yang berbeda-beda yang kesemuanya *ḍa’īf* (lemah), tidaklah secara otomatis hadis itu (berdasarkan banyaknya sumber) gugur ke-*ḍa’īfan*-nya. Hadis tersebut dapat saja meningkat nilainya menjadi *ḥasan*, apabila ingatan perawinya lemah tetapi dia sorang yang dipercaya, atau apabila hadis tersebut *munqaṭi*, tetapi ada riwayat lain yang mendukungnya.”<sup>40</sup> Sehingga hadis riwayat Abu Dāud yang mulanya bersifat *munqaṭi*, naik statusnya menjadi *ḥasan liḡoyrihi*.

Menurut penulis hadis riwayat At-Tirmizi tidak dapat dijadikan *ḥujjah* seluruh badan perempuan adalah aurat dan harus menggunakan cadar dan sarung tangan, karna dalam kalimat hadis tersebut bersifat *kinayah* (mengatakan sesuatu untuk menunjukkan arti lain), berbeda dengan riwayat Abu Dāud yang secara lebih jelas/*ṣarih* dapat diketahui langsung makna tersebut, yakni pengecualian untuk wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, penulis sepakat dengan pendapat yang mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan.

---

<sup>40</sup> M. Quraisy Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.....*,p.133.